

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil).¹ Pendidikan tidak sekedar membentuk manusia yang cerdas, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:²

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan selain memberikan kemampuan intelektual juga memberikan ketrampilan, keahlian pada bidang tertentu, dan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dengan cara mendorong dan memfasilitasi proses belajar mereka. Tidak lain juga untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa,

¹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 166

² Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1 ayat 1.

berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam kaitan ini pembelajaran fikih sangat penting untuk dipelajari sejak dini. Pentingnya pembelajaran fikih dalam lembaga pendidikan Islam adalah untuk menanamkan pengetahuan kepada siswa supaya paham mengenai hukum-hukum yang berlaku, sehingga para siswa mengerti dan paham mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk.¹ Pada usia anak-anak sekarang sangat penting untuk diberikan mengenai pengetahuan fikih terutama menjelang usia baligh, sehingga apabila telah sampai pada usia baligh mereka dapat menjalankan kewajiban ibadah secara sempurna berdasarkan kaidah-kaidah dan hukum syariat Islam yang berlaku. Dalam hal ibadah, ilmu fikih merupakan salah satu ilmu penting yang harus dipelajari karena tidak mungkin melaksanakan kewajiban ibadah sebagai umat muslim tanpa mempelajari teorinya terlebih dahulu.

Ibadah merupakan perihal yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Bahkan, perihal ibadah sudah ditanamkan dan diajarkan semenjak kita kecil oleh orang tua baik itu ibadah sunnah maupun yang wajib. Hal tersebut sesuai dengan perintah dalam hadits berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : “*Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila*

¹Firman Mansir, “Urgensi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Madrasah”, *Jurnal Al-Wijdan*, Vol. V, No. 2, 2020, h. 169

sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya!” ((HR. Abu Dawud).²

Hadits di atas dengan jelas memberikan perintah kepada para orang tua untuk selalu mengajarkan ibadah shalat kepada anak-anaknya. Ketika anak berusia tujuh tahun maka ditegaskan supaya menyuruh anak untuk mengerjakan ibadah shalat secara rutin dan juga sungguh-sungguh. Selanjutnya pada saat anak sudah berusia sepuluh tahun, apabila anak tersebut meninggalkan atau tidak melaksanakan ibadah shalatnya maka orang tua boleh memberikan peringatan dengan cara memukulnya. Memukul dalam artian untuk menyadarkan, tidak untuk menyakiti. Maka jangan sampai pukulan tersebut menyebabkan anak cedera, melainkan hanya untuk memberikan kesadaran akan pentingnya melaksanakan kewajiban ibadah shalat kepada anak. Akan lebih baik lagi apabila menyadarkan dengan tidak menggunakan pukulan. Misalnya saja apabila dengan menyuruh atau perintah sudah bisa untuk menyadarkan, maka jangan sampai disertai pukulan. Memberikan pukulan merupakan alternatif terakhir apabila dengan memberikan teguran saja tidak bisa untuk menyadarkan.

Ibadah shalat menggambarkan salah satu dari lima rukun Islam yang harus kita laksanakan dalam kesehariannya sebagai umat Islam yang beriman. Meski demikian, masih ada umat Islam yang mengesampingkan kewajiban shalat tersebut. Jika di lihat pada fenomena masa modern layaknya sekarang ini, masih banyak masyarakat Islam yang meninggalkan ibadah yang seharusnya mesti dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Pembiasaan ibadah shalat fardhu ini sangat penting, sebagaimana disebutkan

² Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 92

bahwa latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti shalat, do'a, membaca Al-Qur'an, shalat berjamaah di masjid/mushola harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut.³

Salat itu ada dua macam yaitu salat fardhu dan salat sunah. Salat fardhu ada lima, yaitu salat zhuhur, salat ashar, salat maghrib, salat isya', dan salat subuh. Sedangkan salat sunnah ada lima, yaitu salat ied (ied fitri dan ied adha), salat khusuf (gerhana bulan dan gerhana matahari), salat istisqa' (salat memohon turun hujan), salat sunah rawatib (salat sunnah yang menyertai alat fardhu) ada 17 rakaat, dan salat sunnah muakad yang terdiri dari (salat malam, salat tarawih, dan salat dhuha).⁴

Salat sunnah memiliki fadhilah yang luar biasa, seperti salat sunnah dhuha. Salat sunnah dhuha memiliki keutamaan yang luar biasa yaitu dapat mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umrah yang sempurna. Salat dhuha hukumnya sunah *muakkad* (sangat dianjurkan). Sebab, Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan salat dhuha sekaligus menjadikannya wasiat. Wasiat yang diberikan Rasulullah kepada satu orang juga berlaku untuk seluruh umat, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kekhususan hukumnya bagi orang tersebut.

MTsN 9 Blitar mengharuskan kepada setiap siswanya untuk rutin melaksanakan ibadah shalat dhuha dan shalat dzuhur yang dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid, hal tersebut bertujuan supaya siswa terbiasa melaksanakan ibadah shalat wajib berjamaah dan shalat sunnah dimanapun siswa berada. Tidak

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 63

⁴ Galih Maulana Lc, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At- Taqrib Al-Qadhi Abu Syuja'*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6-10

hanya untuk siswa saja yang melaksanakan ibadah shalat berjamaah di sekolah, melainkan dewan guru dan karyawan pun mengikuti shalat berjamaah di masjid.

Penelitian ini dilakukan di kelas VII dengan alasan karena siswa kelas VII bukan hanya lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah saja, tetap ada yang dari lulusan sekolah umum seperti Sekolah Dasar, dan pastinya dari lingkungan sekolah sebelumnya berbeda dalam pembiasaan shalatnya. Untuk siswa yang dari SD masih belum terbiasa melaksanakan shalat karena tidak adanya pembiasaan selama di SD, sedangkan siswa dari MI sudah dibiasakan melaksanakan shalat dhuha dan dhuhur berjamaah selama di sekolahnya. Jadi untuk kelas VII perlu adanya pembiasaan shalat yang harus dilaksanakan.

Pada saat siswa kesulitan dalam menerima materi pelajaran, tentunya akan membuat kesulitan dalam menerima ataupun menerapkan isi kandungan dalam mata pelajaran tersebut. Setiap siswa mempunyai kualitas pengetahuan yang berbeda-beda untuk menangkap ilmu pembelajaran di sekolah. Ada sejumlah siswa yang memang punya latar belakang keagamaan yang baik sehingga pada saat mata pelajaran fikih materi ibadah, ia sudah menguasai terlebih dahulu dibandingkan dengan siswa lainnya. Ada pula siswa yang sekedar mengetahui materi tertentu yang diajarkan oleh guru kelas di sekolah, namun masih kebingungan dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini untuk mengajarkan mata pelajaran fikih, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam meningkatkan pemahaman, keaktifan serta mengembangkan sistem belajar mengajar yang kreatif, imajinatif serta menguasai materi. Seorang guru diharapkan mampu membuat siswa menguasai materi yang

diajarkan, serta membuat siswa mau secara aktif mengamalkan atau menerapkan ilmu yang telah dipahami dengan benar. Untuk itu maka dibutuhkan adanya upaya pembelajaran yang efektif sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Metode pembelajaran berdasarkan Tayar Yusuf yakni sebuah usaha yang dapat digunakan secara benar serta cocok untuk mengutarakan setiap materi mata pelajaran, hingga dapat mencapai arah pembelajaran baik dalam tujuan masa pendek maupun tujuan masa panjang.⁵

Sangat penting bagi guru maupun orang tua untuk mengetahui bagaimana pengetahuan yang dimiliki siswa setelah diberi materi pembelajaran di sekolah, sehingga dengan pengetahuan yang diperoleh siswa dapat mengamalkannya atau tidak. Pada saat siswa mampu memahami akan pentingnya suatu ibadah maka hatinya akan ikut tergerak dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban beribadah setiap hari. Kegiatan siswa belajar dengan optimal itu dapat tercapai apabila siswa aktif dibawah pengajaran atau bimbingan guru yang aktif pula.⁶ Tidak satupun metode pelajaran yang dapat dikatakan efisien untuk segala hal, karena pada setiap metode pelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Supaya kegiatan belajar mengajar di kelas mampu mendapatkan hasil yang sesuai berdasarkan tujuan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar, dengan demikian sangat penting untuk guru dalam mempertimbangkan metode pelajaran secara efektif serta sesuai dengan materi yang dikembangkan.

Fenomena yang terlihat pada saat sekarang ini adalah banyak umat Islam yang meninggalkan salat fardhu maupun sunnahnya. Umat Islam lebih mementingkan

⁵ Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 69

⁶ Sumiati dan Asra, *Metode Pembelajaran* (Bandung: CV Wacana Prima, 2019), h. 91

urusan duniawi sehingga lalai akan shalatnya. Padahal shalat tidak hanya kewajiban yang diperintahkan, namun juga pondasi untuk kita dalam mempertahankan keislaman dan ketaqwaan seseorang. Dengan demikian shalat sebagai sarana untuk memelihara rasa takut terhadap Allah SWT, apabila dikerjakan secara sungguh-sungguh maka Allah akan hadir dalam hidup kita dan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.

Pada penelitian ini dititikberatkan pada implementasi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa untuk mencapai tujuan dan berujung pada tingkat kepuasan individu para siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Adanya upaya pembiasaan ibadah shalat siswa yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih harus berlangsung menyesuaikan dengan situasi atau kondisi lingkungan pembelajaran supaya para siswa dapat merasakan kenyamanan dalam memperoleh ilmu, dapat menerimanya dengan baik dan akan mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini mencakup implementasi pembelajaran fiqih dalam meningkatkan pembiasaan ibadah shalat siswa, problematika implementasi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan ibadah shalat siswa, dan solusi dari problematika yang dihadapi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan ibadah shalat siswa. Fokus permasalahan yang akan digali tersebut, selain peneliti mengetahui bagaimana pembiasaan yang dilakukan, di samping itu dapat menumbuhkan kesadaran para siswa yang kurang tekun dalam ibadah shalat akan sadar bahwasanya ketekunan dalam beribadah itu sangat penting yang berguna bagi dunia dan akhirat. Berdasarkan paparan di atas peneliti ingin mengkaji tentang suatu permasalahan dengan judul **“Implementasi Pembelajaran Fiqih dalam Pembiasaan Shalat Siswa Kelas VII MTsN 9 Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar?
2. Bagaimana problematika pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar?
3. Bagaimana solusi dari problematika yang dihadapi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan target atau sasaran yang hendak dicapai, yang menjadi “*center point*” seorang peneliti yang akan hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan problematika pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar.
3. Untuk mendiskripsikan solusi dari problematika yang dihadapi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa kelas VII MTsN 9 Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan implementasi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan shalat siswa. Selain itu juga diharapkan dapat memperoleh teori baru tentang pembelajaran fiqih, serta berharap dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif dalam pembiasaan melaksanakan shalat sehari-hari.

b. Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan guru mampu mengembangkan kreativitas dan lebih inovatif dalam meningkatkan pembiasaan shalat para peserta didik melalui pembelajaran fiqih.

c. Bagi Sekolah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendorong sekolah untuk terus mendukung dan memfasilitasi guru fiqih dalam meningkatkan pembiasaan shalat melalui pembelajaran fiqih.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh teori baru tentang pembelajaran fiqih, serta berharap dapat digunakan sebagai bahan rujukan peneliti berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan, maka dalam penelitian ini diberikan penegasan istilah untuk membatasi ruang lingkup objek penelitian, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁷

b. Pembelajaran Fikih

Pembelajaran adalah suatu bentuk usaha supaya terpengaruhinya sebuah emosi, pengetahuan dan jiwa spiritual seseorang supaya bersedia belajar berdasarkan atas kemauannya diri sendiri. Dengan terjadinya kegiatan pembelajaran maka akan terbentuk proses pengaktualisasian moral agamanya, kreativitas serta keaktifan para siswa melalui segala pengalaman dan interaksi belajar.⁸

Pembelajaran fikih merupakan langkah yang dilakukan dengan cara yang berfokus serta dirancang untuk memberikan pengetahuan para siswa mengenai

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 70

⁸ Abudin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 85

hukum-hukum Islam yang bersifat ibadah ataupun muamalah dengan tujuan supaya siswa dapat memahami, mengetahui, serta melaksanakan ibadah sehari-hari.⁹ Mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah memiliki fungsi yaitu untuk memberikan arahan serta mengantarkan kepada para siswa supaya mampu memahami pokok kaidah ajaran Islam dan juga tata cara melaksanakannya, serta diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan, sehingga para siswa dapat menjadi seorang muslim yang patuh ataupun taat dalam melaksanakan perintah ajaran Islam dengan cara *kaaffah* (sempurna).

c. Pembiasaan

Secara etimology pembiasaan berasal dari kata “biasa” yang berarti lazim, seperti sediakala, sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan pada pembelajaran fiqih yang akan dilakukan guru fiqih untuk pembiasaan sholat siswa kelas VII di MTsN 9 Blitar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

d. Shalat

Sholat menurut bahasa mengandung dua pengertian, yaitu “berdoa” dan (bersalawat). Ini berarti bahwa ungkapan “saya sholat” dapat berarti “saya berdoa” dan “Saya bersalawat”. “berdoa” yang dimaksud dalam pengertian ialah berdoa atau memohon hal-hal yang baik, kebaikan, kebajikann, nikmat, dan rezeki, sedangkan “bersalawat” berarti “meminta keselamatan, kedamaian, keamanan, dan pelimpahan rahmat Allah Swt.”

⁹ Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih”, Jurnal Al-Makrifat, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 35

Dapat kita lihat bahwa ibadah sholat adalah perwujudan dari rasa kelemahan seorang manusia dan rasa membutuhkan seorang hamba terhadap Tuhan dalam bentuk perkataan dan perbuatan sekaligus, sebagai perwujudan ketaatan seorang hamba terhadap perintah dan kewajiban dari Tuhan, dan sebagai perwujudan pernyataan memuji kebesaran dan kemuliaan Allah Swt.¹⁰

e. Siswa

Siswa yaitu murid, terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah atau pelajar, yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.¹¹ Sedangkan siswa yang menjadi objek penelitian penulis adalah siswa-siswi kelas VII MTsN 9 Blitar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Dalam artian yang umum bahwa peserta didik merupakan orang-orang yang sedang memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan maupun arahan dari orang lain. Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peserta didik adalah orang yang membutuhkan pengajaran dari orang yang berilmu guna untuk mengembangkan dan mendewasakan diri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas maka yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran fiqih dalam pembiasaan sholat siswa adalah usaha-usaha dalam pembelajaran fiqih yang dilakukan oleh guru fiqih maupun pihak sekolah guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama siswa-siswinya (khususnya ibadah shalat peserta didik) melalui implementasi dalam

¹⁰ Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam* (Bogor: Kencana, 2003), h. 174-175

¹¹ Tim Penyusun Kamus, Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 664

proses pembelajaran fiqih, problematika dalam pembelajaran siswa serta solusi dari problematika yang dihadapi dalam pembelajaran siswa, semakin meningkat usaha yang dilakukan dalam pembelajaran fiqih maka semakin pula meningkat kegiatan keagamaan siswanya, begitu pula sebaliknya, jika usaha yang dilakukan guru fiqih kurang maksimal maka kegiatan keagamaan siswa-siswinya pun tidak maksimal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Fiqih dalam Pembiasaan Shalat Kelas VII di MTsN 9 Blitar” ini dibagi dalam enam bab, adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan terdapat kajian pustaka, dalam bab ini berisi uraian tentang diskripsi teori yakni implementasi pembelajaran, pembelajaran fikih, pembiasaan, shalat, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode penelitian, dalam bab ini berisi uraian tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, dalam bab ini berisi uraian tentang diskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.